BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 440/Kep. 480 -Dinkes/2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas;
b. bahwa alokasi anggaran dana non kapitasi dipergunakan untuk jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya;
c. bahwa dasar pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan dana non kapitasi agar mengacu pada prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medis yang *cost effective*, rasional, efisien, transparan, dan akuntabel;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta agar pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cirebon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 35);
17. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 140/Kep.149-Dinkes/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon;
18. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 440/Kep.189-Dinkes/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan dana non kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Cirebon dilakukan berdasarkan ketentuan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

KEDUA : Alokasi pemanfaatan dan pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Cirebon dipergunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan operasional di dalam gedung dan di luar gedung.

KETIGA : Ketentuan umum, jenis-jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan kelompok serta alokasi pemanfaatan dana non kapitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 202

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

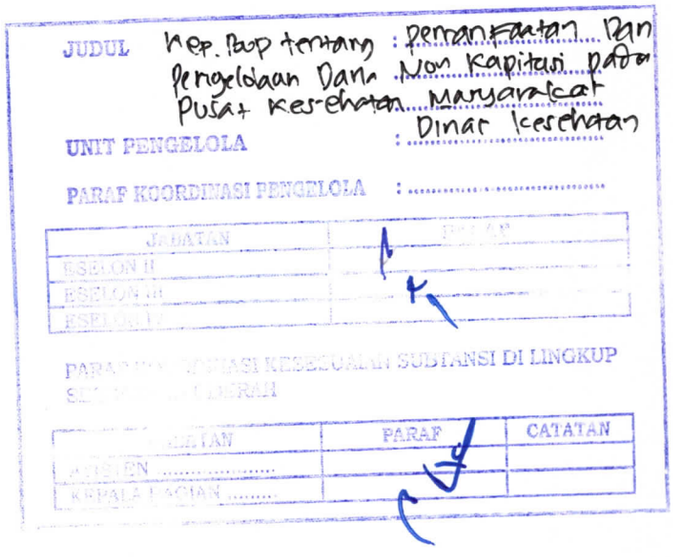
JUDUL : Kep. Bup tentang pemanfaatan dan pengelolaan dana non kapitasi pada pusat kesehatan masyarakat
UNIT PENGELOLA : Dinas Kesehatan
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :
JABATAN | PARAF
ESELON II
ESELON III
ESELON IV
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
JABATAN | PARAF | CATATAN
KABID/KEN
KEPALA BAGIAN

KETIGA : Ketentuan umum, jenis-jenis pelayanan kesehatan dan jenis kegiatan kelompok serta alokasi pemanfaatan dana non kapitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 202

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 440/Kep.480 -Dinkes/2022
TANGGAL : 26 SEptember 2022
TENTANG : PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN CIREBON

A. KETENTUAN UMUM

1. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan serta jenis kegiatan kelompok yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan baik UKP maupun UKM atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau masyarakat dalam rangka promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
3. Jasa penolong persalinan adalah imbalan yang diterima oleh Bidan atau Dokter Praktik Mandiri atas jasa yang diberikan kepada pasien ibu hamil yang melahirkan di tempat praktek mandiri.
4. Dukungan biaya operasional adalah biaya yang dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan.

B. JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN JENIS KEGIATAN KELOMPOK YANG MENGGUNAKAN DANA NON KAPITASI

1. Pelayanan ambulan.
2. Pelayanan obat program rujuk balik.
3. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik.
4. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio.
5. Rawat inap tingkat pertama.
6. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter.
7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berupa MOP/Vasektomi.
8. Penanganan komplikasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
9. Kegiatan Prolanis.

C. ALOKASI PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI UNTUK JENIS PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan ambulan :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
2. Pelayanan obat program rujuk balik :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
3. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

4. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
5. Rawat inap tingkat pertama :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
6. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter :
   a. Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Puskesmas :
      1) Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
      2) Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
   b. Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Bidan atau Dokter Praktek Mandiri :
      1) Jasa Bidan atau Dokter Praktek Mandiri sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus);
      2) Jasa pelayanan sebesar 5 % (lima per seratus); dan
      3) Dukungan biaya operasional sebesar 5 % (lima per seratus).
   c. Persalinan di Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Nonatal Emergensi Dasar (PONED) :
      1) Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
      2) Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
   d. Persalinan di Puskesmas non rawat inap dan non PONED :
      1) Jasa pelayanan sebesar 75 % (sembilan puluh per seratus); dan
      2) Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (sepuluh per seratus).
   e. Persalinan di Bidan atau Dokter Praktek Mandiri :
      1) Jasa penolong persalinan sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus);
      2) Jasa pelayanan sebesar 5 % (lima per seratus); dan
      3) Dukungan biaya operasional sebesar 5 % (lima per seratus).
   f. Pelayanan *Post Natal Care* (PNC) di Puskesmas :
      1) Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
      2) Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
   g. Pelayanan *Post Natal Care* (PNC) di Bidan atau Dokter Praktek Mandiri :
      1) Jasa Bidan atau Dokter Praktek Mandiri sebesar 90 % (sembilan puluh per seratus);
      2) Jasa pelayanan sebesar 5 % (lima per seratus); dan
      3) Dukungan biaya operasional sebesar 5 % (lima per seratus).
7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) berupa MOP/Vasektomi :
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
8. Penanganan komplikasi pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan:
   a. Jasa pelayanan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus); dan
   b. Dukungan biaya operasional sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).

D. ALOKASI PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI UNTUK JENIS KEGIATAN KELOMPOK

Kegiatan kelompok yang menggunakan dana non kapitasi yaitu :

1. Kegiatan Senam Prolanis; dan
2. Kegiatan Edukasi Prolanis.

Jenis dan volume layanan kegiatan kelompok serta alokasi pemanfaatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

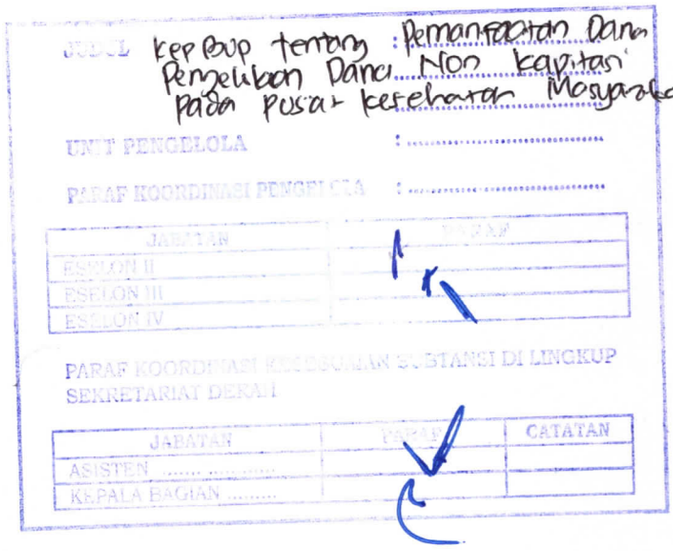
JUDUL : Kep Bup tentang Pemanfaatan Dana Pemelihan Dana Non kapitasi pada Pusat kesehatan Masyarakat

UNIT PENGELOLA : .....

PARAF KOORDINASI PENGELOLA : .....

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KEBENDAHARAAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 SEptember 202

BUPATI CIREBON,

IMRON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273
Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id, email : dinkes@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor	:	410 / 3083 - Dinkes/2022
Tanggal	:	18 Agustus 2022
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon.

22/22
9

Disampaikan dengan hormat, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional disediakan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas. Dana Non Kapitasi JKN dipergunakan untuk jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus ditetapkan jenis-jenis pelayanan kesehatan dan persentasi alokasi pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN di Puskesmas. Untuk ini Kami memohon kepada Bapak Bupati untuk bersedia menandatangani Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan ucapan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON,

dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.
PEMBINA TK I
NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth, :
1. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Jenis dan volume layanan kegiatan kelompok serta alokasi pemanfaatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 202

BUPATI CIREBON,

IMRON